

SALINAN

koran 11
11/5

442 R 13/6

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 54/M Tahun 1988.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 sampai dengan No. 0222g/O/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

1. Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

2. Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1990/1991.
- b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan pelembagaan sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.
- Kedelapan : Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi Keputusan ini.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

ELIAD HOSBAN



to, S.H.
130 317 258

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktorat Jenderal Anggaran,
20. Direktorat Jenderal Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



to, S.H.
130 317 258

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAPADYA	PROPINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAS (SLTA) ALIH FUNGSI	x
1	2	3	4	5	6	
53.	SPG Negeri Jember	Jl. Kartini No. 1 Jember	Kabupaten Jember		SMZA Negeri	
54.	SPG Negeri Bondowoso	Jl. Supriyadi Bondowoso	Kabupaten Bondowoso		SMA Negeri	
55.	SPG Negeri Situbondo	Jl. Argopuro 1A Situbondo	Kabupaten Situbondo		SMA Negeri	
56.	SPG Negeri Tulungagung	Jl. Balerejo, Kalong Brosot, Tulungagung	Kabupaten Tulungagung		SMA Negeri	
57.	SPG Negeri Kediri	Jl. Penanggungan 4 Kediri	Kabupaten Kediri		SMA Negeri	
58.	SPG Negeri Trenggalek	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 1 Trenggalek	Kabupaten Trenggalek		SMA Negeri	
59.	SPG Negeri Nganjuk	Jl. Yos Sudarso 14 Nganjuk	Kabupaten Nganjuk		SMA Negeri	
60.	SPG Negeri Ngawi	Jl. Teuku Umar 10 Ngawi	Kabupaten Ngawi		SMEA Negeri	
61.	SPG Negeri Magetan	Jl. Kartini 6 Magetan	Kabupaten Magetan		SMEA Negeri	
62.	SPG Negeri Ponorogo	Jl. Raya Ponorogo-Pacitan Pos No. 10 Ponorogo (Jl. Pemuda 125)	Kabupaten Ponorogo		SMA Negeri	
63.	SPG Negeri Pacitan	Jl. Veteran No. 5 Pacitan	Kabupaten Pacitan		SMEA Negeri	
64.	SPG Negeri Bojonegoro	Jl. AKB. Suroko 3 Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro		SMA Negeri	
65. ✓	SPG Negeri Tuban	Jl. Prof. Moh. Yamin 106 Tuban	Kabupaten Tuban		SMEA Negeri ✓	

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/KOTAMADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LANJUTAN ATAS (SPLTA) ALIH FUNGSI
1	2	3	4	5	6
66.	SPG Negeri Lamongan	Jl. Jend. Sudirman 70 Lamongan	Kabupaten Lamongan		SMEA Negeri
67.	SPG Negeri Pangkalan	Jl. KH. Masyhur Ashari 20 Pangkalan	Kabupaten Ponorogo		SMA Negeri
68.	SPG Negeri Sumarejo	Jl. Raya Trunojoyo Sumarejo	Kabupaten Sumarejo		SMEA Negeri
69.	SGO Negeri Pamokasan	Jl. Pintu Gerbang 37 Pamokasan	Kabupaten Pamekasan		SMA Negeri
70.	SGO Negeri Probolinggo	Jl. Dr. Sutomo 52 Probolinggo	Kodya Probolinggo		SMA Negeri
71.	SGO Negeri Madiun	Jl. Lodurur No. 1 Madiun	Kodya Madiun		SMEA Negeri
72.	SPG Negeri Langsa	Jl. Cut Nyak Dien 427 Langsa	Kabupaten Aceh Timur	D.I. ACEH	SMA Negeri
73.	SPG Negeri Tapaktuan	Jl. T. Ben Mahmud Tapaktuan	Kabupaten Aceh Selatan		SMA Negeri
74.	SPG Negeri Kutacane	Jl. Komp. Babusalam Kutacane	Kabupaten Aceh Tengah		SMA Negeri
75.	SPG Negeri Binjai	Jl. Danau Toba No. 42 Binjai	Kabupaten Binjai	SUMATERA UTARA	SMA Negeri
76.	SPG Negeri Bantau Prapat	Jl. Bina Raga Bantau Prapat	Kabupaten Labuhan Batu		SMA Negeri
77.	SPG Negeri Tebing Tinggi	Jl. Komodor Yos Sudarso Tebing Tinggi	Kodya Tebing Tinggi		SMA Negeri
78.	SPG Negeri Sidikalang	Jl. Air Bersih Sidikalang	Kabupaten Dairi		SMA Negeri